



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN PRINGGABAYA
DESA GUNUNG MALANG**

Jln. Aik Manis – Sambelia

Kode Pos : 83655

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG MALANG

NOMOR : 143 / 02 / Des.GM / II / 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PENGURUS BARANG DESA GUNUNG MALANG
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DESA GUNUNG MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengorganisir dan menjaga aset-aset Pemerintah Desa Gunung Malang yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Gunung Malang;
- b. Berdasarkan poin pada huruf (a) tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Malang tentang pengangkatan dan pengesahan Pengurus Barang Desa Gunung Malang Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok timur Nomor:3 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok timur Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Dusun serta perubahan setatus Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok timur Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Desa;

10. Peraturan daerah kabupaten Lombok timur Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah kabupaten Lombok timur Nomor : 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok timur Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang pembentukan 49 Desa di Kabupaten Lombok Timur;
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengangkat dan mengesahkan saudari **INDRAWATI MAKIYAH** sebagai Pengurus Barang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Pengurus Barang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya surat keputusan ini dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gunung Malang
Pada Tanggal 02 Februari 2020

Kepala Desa



NURLAN

Tembusan YTH :

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong.
2. Camat Pringgabaya di Pringgabaya.
3. Ketua BPD Gunung Malang di Gunung Malang.
4. Ketua LKMD Gunung Malang di Gunung Malang.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.